



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA KOTAMOBAGU**

Jl. Brigjen Katamso No. 45 Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara.

Email : bawaslu01@gmail.com

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 004/Reg/LP/PW/Kota/25.02/XI/2024

- I. Kasus Posisi** : Bahwa pada saat kegiatan silaturahmi Benny Rhamdani Pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Molinow, dan bukti video pada sambutan Benny Rhamdani ada seruan mengajak kepada masyarakat untuk memilih Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Nomor Urut 3 Nayodo Koerniawan dan Sri Tanti Angkara, kemudian dilanjutkan dengan memberikan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop kepada Pengurus Masjid Molinow yang diterima oleh Aria Sukma Malah, Pemuda Kelurahan Molinow yang diterima oleh Ilham Londa, pengurus Pemakaman Kelurahan Molinow yang diterima Syawal Mamonto dan Pengurus Majelis Taklim Kelurahan Molinow yang diterima Ibu Elfi Mokodompit.

II. Data :

- | | | | |
|---|-------------------|---|---|
| 1 | Pelapor | : | Hindun Tanib |
| . | | | |
| 2 | Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| . | | | |
| 3 | Alamat | : | Kelurahan Molinow, RT 003/RW 002 Kecamatan Kotamobagu Barat |
| . | | | |
| 4 | Terlapor | : | Benny Rhamdani |
| . | | | |
| 5 | Pekerjaan | : | - |
| . | | | |
| 6 | Alamat | : | Desa Poyowa Besar I |
| . | | | |
| 7 | Tanggal Laporan | : | Selasa, 29 Oktober 2024 |
| . | | | |
| 8 | Tanggal Peristiwa | : | Sabtu, 26 Oktober 2024 |
| . | | | |

9 Bukti-Bukti :

1. (Satu) Buah Flash Disk yang berisi 1 buah Rekaman Video pada saat Pelaksanaan Acara Silaturahmi Benny Rhamdani 1000 Londu Binarundak di Kelurahan Molinow.

III. Kajian :

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor : 5 tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Fakta Analisa :

- a. Bahwa Berdasarkan Laporan dari Pelpor a.n Hindun Tanib Bahwa pada saat kegiatan silaturahmi Benny Rhamdani Pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Molinow, dan bukti video pada sambutan Benny Rhamdani ada seruan mengajak kepada masyarakat untuk memilih Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Nomor Urut 3 Nayodo Koerniawan dan Sri Tanti Angkara, kemudian dilanjutkan dengan memberikan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop kepada Pengurus Masjid Molinow yang diterima oleh Aria Sukma Malah, Pemuda Kelurahan Molinow yang

diterima oleh Ilham Londa, pengurus Pemakaman Kelurahan Molinow yang diterima Syawal Mamonto dan Pengurus Majelis Taklim Kelurahan Molinow yang diterima Ibu Elfi Mokodompit.

- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi di bawah ini:

1. **PELAPOR** atas nama **HINDUN TANIB**, dilahirkan di Kotamobagu, tanggal 7 Bulan Oktober Tahun 1978, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 003/RW 002 Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

Menerangkan:

- a) Bahwa benar Pelapor mengerti terkait dengan laporan yang Pelapor sampaikan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 bahwa adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan terlapor saudara Benny Rhamdani dimana pada kegiatan silaturahmi pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2024 dalam bukti video sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di kelurahan Molinow, pada sambutan Benny Rhamdani ada seruan mengajak kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Nomor urut 3 Nayodo Koerniawan dan Sri Tanti Ankara, kemudian dilanjutkan dengan memberikan sejumlah uang yang di masukkan di dalam amplop kepada Pengurus Masjid Molinow yang diterima oleh Aria Sukma Malah, Pemuda Kelurahan Molinow yang diterima oleh Ilham Londa, pengurus Pemakaman Kelurahan molinow yang diterima Syawal Mamonto dan Pengurus majelis taklim kelurahan Molinow yang diterima Ibu Elfi Mokodompit.
- b) Bahwa Pelapor tidak berada dilokasi kegiatan tersebut namun Pelapor mengetahui kejadian kegiatan silaturahmi terlapor Benny Rhamdani di Kelurahan Molinow hari sabtu tanggal 26 Oktober 2024 yang membagikan sejumlah uang kepada kepada Pengurus Masjid Molinow yang diterima oleh Aria Sukma Malah, Pemuda Kelurahan Molinow yang diterima oleh Ilham Londa, pengurus Pemakaman Kelurahan molinow yang diterima Syawal Mamonto dan Pengurus majelis taklim kelurahan Molinow yang diterima Ibu Elfi Mokodompit melalui siaran langsung media sosial Facebook.
- c) Bahwa dalam siaran langsung media sosial facebook yang Pelapor lihat terdapat atribut berupa bendera dan backdorp dan foto Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Nayodo Koerniawan dan Sri Tanti Ankara.

- d) Bahwa berdasarkan bukti yang didapat Pelapor, Pelapor menjelaskan bahwa perbuatan terlapor Benny Rhamdani termasuk money politik karena sebelum terlapor Benny Rhamdani membagikan sejumlah uang kepada Pengurus Masjid Molinow yang diterima oleh Aria Sukma Malah, Pemuda Kelurahan Molinow yang diterima oleh Ilham Londa, pengurus Pemakaman Kelurahan molinow yang diterima Syawal Mamonto dan Pengurus majelis taklim kelurahan Molinow yang diterima Ibu Elfi Mokodompit, terlapor Benny Rhamdani menyerukan ajakkan memilih Pasangan Calon Walikota Kotamobagu Nomor urut 03 Nayodo Koerniawan dan Sri Tanti Angkara.
 - e) Bahwa Pelapor menjelaskan jumlah uang yang dibagikan terlapor Benny Rhamdani kepada Pengurus Masjid Molinow Aria Sukma malah sebanyak dua puluh juta rupiah , Pemuda Kelurahan Molinow yang diterima oleh Ilham Londa sebanyak sepuluh Juta rupiah, pengurus Pemakaman Kelurahan molinow yang diterima Syawal Mamonto sebanyak sepuluh juta, dan Pengurus majelis taklim kelurahan Molinow yang diterima Ibu Elfi Mokodompit sebanyak sepuluh juta rupiah.
 - f) Bahwa sesuai video siaran langsung media sosial Facebook yang dilihat Pelapor, sebelum terlapor membagikan sejumlah uang kepada Pengurus Masjid Molinow yang diterima oleh Aria Sukma Malah, Pemuda Kelurahan Molinow yang diterima oleh Ilham Londa, pengurus Pemakaman Kelurahan molinow yang diterima Syawal Mamonto dan Pengurus majelis taklim Kelurahan Molinow yang diterima Ibu Elfi Mokodompit, dalam orasi politiknya terlapor Benny Rhamdani menyerukan ajakan memilih salah satu pasangan calon dengan menerangkan Program kerja Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Nayodo Koerniawan dan Sri Tanti Angkara terlapor untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota kotamobagu nomor urut 3 Nayodo Koerniawan dan Sri Tanti Angkara untuk membebaskan uang komite untuk masyarakat miskin, yatim piatu dan kaum difabel.
 - g) Bahwa pada kegiatan acara silaturahmi Benny Rhamdani di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat pada tanggal 26 Oktober 2024 tidak ada orasi politik dari pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yakni Nomor urut 3 Nayodo Koerniawan dan Sri Tanti Angkara.
2. **SAKSI** atas nama **LILIS MANOPPO**, dilahirkan di Molinow, tanggal 9 Bulan Maret Tahun 1987, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

Menerangkan

- a) Bahwa benar SAKSI berada dilokasi kegiatan silaturahmi Benny Rhamdani dan mengikuti meramaikan kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat tepatnya didepan rumahnya Ibu dan Saudara Idar Mokodompit.
 - b) Bahwa benar SAKSI mendengar akan ada uang yang akan diberikan sebesar Rp. 45.000.000 untuk uang Masjid Rp. 10.000.000, Uang Pemuda 10.000.000 dan Uang Majelis 5.000.000.
 - c) Bahwa benar SAKSI mengetahui kepada siapa saja uang yang diberikan Benny Rhamdani, yakni Ilham Simbala, Tete Ega, Mama Wira.
 - d) Bahwa benar SAKSI melihat pemberian uang kepada para penerima dari barisan belakang.
 - e) Bahwa SAKSI tidak mendengar dengan jelas apa saja yang dikatakan Benny Rhamdani pada saat memberikan uang kepada para penerima namun sebelumnya TERLAPOR sempat mengatakan Nomor 3 pada pidatonya sebelum memberikan bantuan uang.
3. **SAKSI** atas nama **WAHYU PUTRA WICAKSANA,S.E**, dilahirkan di Bolaang Mongondow, tanggal 17 Bulan Januari Tahun 1993, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

Menerangkan

- a) Bahwa benar SAKSI mengetahui Dugaan Tindak Pidana Pemilu di Lorong Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.
- b) Bahwa SAKSI mengetahui Lelaki Benny Rhamdani diduga melakukan Dugaan Tindak Pidana.
- c) Bahwa SAKSI menjelaskan TERLAPOR melakukan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan memberikan Uang kepada sekelompok masyarakat di Kelurahan Molinow.
- d) Bahwa benar SAKSI mengetahui kepada siapa saja uang tersebut diberikan yakni Ilham Londa Rp. 10.000.000, Elfi Mokodompit Rp. 5.000.000, Aria Sukma Malah Rp. 10.000.000, dan Syawal Mamonto sebesar Rp. 10.000.000.
- e) Bahwa benar SAKSI mengetahui terkait dengan pemberian uang kepada sekelompok orang di Kelurahan Molinow tersebut untuk mengajak memilih dan mencoblos pasangan nomor urut 3 calon

Walikota Nayodo Koerniawan dan Calon Wakil Walikota Sri Tanti
Angkara.

- f) Bahwa SAKSI membenarkan sebelum dan sesudah memberikan uang kepada sekelompok orang di Kelurahan Molinow Benny Rhamdani mengajak masyarakat Kelurahan Molinow untuk memilih salah satu calon yaitu pasangan nomor urut 3 calon Walikota Nayodo Koerniawan dan Calon Wakil Walikota Sri Tanti Angkara.
- g) Bahwa benar SAKSI berada dilokasi silaturahmi yang dilaksanakana di Kelurahan Molinow, dan SAKSI berada didepan panggung dengan jarak kuranglebih 50 Meter.

4. **SAKSI** atas nama **SAWAL MAMONTO**, dilahirkan di Molinow, tanggal 13 Bulan Desember Tahun 1954, Pekerjaan Petani dan Penggali Kubur, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lorong STM, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

Menerangkan

- a) Bahwa benar SAKSI mengetahui kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Molinow sekitar pukul 21.00 Wita SAKSI sedang memasak (MOTANDOI BINARUNDAK).
- b) Bahwa SAKSI tidak mengetahui terkait dengan silaturahmi dan tidak mengetahui siapa yang menyelenggarakan silaturahmi tersebut.
- c) Bahwa SAKSI menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan didepan rumah SAKSI dan mengetahui bahwa kegiatan dilaksanakan mulai pada pukul 19.30 Wita kemudian SAKSI pulang pada pukul 24.00 Wita.
- d) Bahwa benar SAKSI menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 dari Benny Rhamdani dan Benny Rhamdani tidak menyebutkan apapun saat memberikan uang kepada SAKSI.
- e) Bahwa SAKSI menjelaskan uang yang diberikan untuk pemakaman sudah dibelanjakan oleh SAKSI untuk keperluan Pemakaman sebesar Rp. 8.865.000.

5. **AHLI** atas nama **RODRIGO F. ELIAS, SH, MH**, dilahirkan di Manado, tanggal 14 Bulan November Tahun 1960, Pekerjaan Dosen, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Winangun Dua Lingkungan III, Kecamatan Malalayang.

Menerangkan :

- a)

3. Analisis :

a. Tentang Laporan :

1. Sebagaimana Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/25.02/XI/2024 pada tanggal 26 Oktober 2024, berawal dari Laporan Bahwa pada saat kegiatan silaturahmi Benny Rhamdani Pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Molinow, dan bukti video pada sambutan Benny Rhamdani ada seruan mengajak kepada masyarakat untuk memilih Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Nomor Urut 3 Nayodo Koerniawan dan Sri Tanti Ankara, kemudian dilanjutkan dengan memberikan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop kepada Pengurus Masjid Molinow yang diterima oleh Aria Sukma Malah, Pemuda Kelurahan Molinow yang diterima oleh Ilham Londa, pengurus Pemakaman Kelurahan Molinow yang diterima Syawal Mamonto dan Pengurus Majelis Taklim Kelurahan Molinow yang diterima Ibu Elfi Mokodompit.
2. Pada Tanggal 01 November 2024, Bawaslu Kota Kotamobagu melakukan Registrasi terhadap Laporan, setelah sebelumnya pada hari yang sama yakni hari Jumat tanggal 01 November 2024 diadakan Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dan kajian awal oleh Bawaslu Kota Kotamobagu untuk kemudian ditindaklanjuti perihal Laporan menyangkut dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Bahwa berdasarkan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur **"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,**

menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

b Tentang Pelapor : Pelapor atas nama Hindun Tanib yang merupakan Wiraswasta.

c Tentang Terlapor : Benny Rhamdani yang tinggal di Desa Poyowa Besar I

e. Tentang Waktu Laporan : Selasa, 29 Oktober 2024

f. Tentang Dugaan Pelanggaran :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur " Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

IV. Kesimpulan : Laporan Dengan Nomor : 004/LP/PW/Kota/25.02/XI/2024
Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Tindak Pidana
Pemilihan.

V. Rekomendasi : Menghentikan Laporan Nomor :
004/LP/PW/Kota/25.02/XI/2024.

Kotamobagu, November 2014

BADAN PENGAWAS PEMILU

KOTA KOTAMOBAGU

KETUA



YUNITA MOKODOMPIT, S.SOS